

**PANTANGAN PELAKSANAAN NIKAH DI BULAN MUHARRAM
(SURO) DI DESA TLOGOREJO, KECAMATAN WINONG,
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana



Oleh:

NUR KHAMID
NIM. 12.21.2.1.029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2017**

**PANTANGAN PELAKSANAAN NIKAH DI BULAN MUHARRAM
(SURO) DI DESA TLOGOREJO, KECAMATAN WINONG,
KABUPATEN PATI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

NUR KHAMID
Nim. 12.21.2.1.029

Surakarta,

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Anwaruddin, M.H.I
NIP. 197208122005011009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khamid

NIM : 12.21.2.1.029

Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi yang berjudul **Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 12 Januari 2017


Nur Khamid

Anwaruddin, M.H.I
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nur Khamid

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Surakarta
di Surakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Khamid NIM: 12.21.2.1.029 yang berjudul:

Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, 12 Januari 2017
Dosen Pembimbing



Anwaruddin, M.H.I
NIP. 197208122005011009

PENGESAHAN

**PANTANGAN PELAKSANAAN NIKAH DI BULAN MUHARRAM
(SURO) DI DESA TLOGOREJO, KECAMATAN WINONG,
KABUPATEN PATI**

Disusun oleh:

Nur Khamid

NIM. 12.21.2.1.029


Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah
pada hari Selasa, Tanggal 07 Februari 2017
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam

Penguji I




Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag
NIP. 196901016 199603 1 001

Penguji II



Jaka Susila, S.H., M.H
NIP. 19661221 199403 1 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SURABAYA



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

إِوَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِءِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

(Surat An-Nisā’ ayat 32)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Surat Alam Nasyrah Ayat 6)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menapaki kehidupan, dengan semangat kerja keras dan do'a, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, dan sayang dalam kehidupan saya, khususnya buat:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah mengenalkan saya pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada batas. Dengan segala daya dan upaya untuk memberikan yang terbaik kepada saya dan saya tak akan pernah sanggup membayar semua jasa-jasamu. Ridlamu adalah semangat hidup saya.
2. Kepada kakakku beserta keluarga, yang selalu memberikan nasihat dan motifasi dalam perjalanan menuntut ilmu, semoga Allah memberi kesehatan selalu kepada kita semua.
3. Guru-guru yang telah mendidikku
4. Semua teman amwin dan kusuma demi yang selalu menyemangatiku dan memberi tempat sebagai keluarga.
5. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
6. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga (AS) 2012 kalian luar biasa.
7. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | sa | s | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |

| | | | |
|---|--------|----------|-----------------------------|
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’.... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ...’.... | Apostrop |
| ي | Ya | y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | a | A |
| | Kasrah | i | I |
| | Dammah | u | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1 | كتب | Kataba |
| 2 | ذكر | Zukira |
| 3 | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ.....ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ.....و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No | Kata bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ..... ي | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إ..... ي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أ..... و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl rauḍatul atfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan

sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

| No | Kata bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | ta'khuduna |
| 3. | النؤ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kalimat Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول | Wa mā Muhaamdun illā rasūl |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

| No | Kalimat Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|---------------------------|--|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله واشهد
ان محمدا رسول الله . والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين . اما بعد .

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat, hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”** ini dengan tepat waktu. Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari’ah, jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, pemikiran tenaga dan waktu, materi dan juga doa, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. H Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Anwaruddin, M.H.I., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Surakarta beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penulis.
7. Alm. Bapak Sukijan dan Ibu Sukati yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang berguna dan manfaat, terimakasih jasmu yang tak akan terlupakan, terimakasih atas doa, dukungan, pengorbanan, jerih payah, serta curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
8. Bapak Drs. H.M. Dian Nafi' M.Pd dan Ibu Hj.Murtafiah Mubarakhah S.Pdi yang selalu membimbing, memberikan semangat spiritual dan mengarahkan setiap langkah saya selama di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad cabang Windan, selama saya di Surakarta terimakasih bapak jasmu tidak akan pernah terlupakan.
9. Keluarga Besar, Paman Adik-Adikku dan saudara-saudara semuanya terimakasih atas segala dukungannya.
10. Semua teman-teman amwin dan kusuma dewi yang telah banyak berbagi ilmu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Hukum Keluarga/AS 2012, yang selalu memberikan dukungan selama studi dan kebersamaan sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun skripsi ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridlai semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

Surakarta, 12 Januari 2017

Penulis

Nur Khamid
NIM. 122121029

ABSTRACT

NUR KHAMID, NIM: 12.21.2.1.029 “LARANGAN PELAKSANAAN NIKAH PADA BULAN MUHARRAM (SURO) DI DESA TLOGOREJO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI”

Marriage is a spiritual bond between a man born with a woman as husband and wife with the goal set up a family (household) were happy and everlasting based on God. People in the village have Tlogorejo kepercayaan and attention myth to belief in daily life. They still adhere to the habits that have been there since the previous or ancestors. Therefore, there's also people who carry out the customs or habits to not conduct any marriage in Muarram, because the moon was believed by people who are not good months.

Within Islam does not teach things like that, just like that deem Islam as well as predicting something uncertain happen but instead believed as an indigenous people of the past. Islam does not recognize Neptu and custom calculations in Java, because it is not made of Islam. with this case compiler keen to investigate the incident in the village Tlogorejo, what is the background for the perception of the community so it does not dare to carry out the marriage of Muharram.

Based on the analysis of existing data and use analysis of Islamic law. that understanding of the people about the ban's implementation of the law on marriage in the month of Muharram (Suro) this is only because the custom that has been done since ancient to the present. And it has been explained that it does not exist in Islamic law. Because the people in the village of Tlogorejo is still not understood about Islamic law about marriage.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| ABSTRAK | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Telaah Pustaka | 4 |
| F. Kerangka Teori..... | 6 |
| G. Metode Penelitian..... | 9 |
| H. Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Nikah | 14 |
| B. Tujuan Nikah | 16 |
| C. Perspektif Fiqh | 19 |
| 1. Dasar-dasar Hukum Nikah | 19 |
| 2. Syarat-syarat dan Rukun Nikah..... | 24 |
| 3. Larangan Pernikahan | 26 |
| 4. Peminangan Dalam Pernikahan..... | 36 |
| 5. Mahar Dalam Pernikahan | 36 |
| D. Perspektif Ushul Fiqh..... | 39 |
| E. Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI | 45 |
| 1. Persyaratan dan Pelaksanaan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI | 45 |
| 2. Larangan Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 | 47 |
| 3. Larangan Perkawinan Menurut KHI | 50 |
| F. Menurut Hukum Adat | 51 |

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TLOGOREJO DAN PANTANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM (SURO)

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi wilayah | 53 |
| 1. Kondisi Geografis..... | 53 |
| 2. Kondisi Demografis | 53 |
| 3. Kehidupan Keagamaan..... | 54 |
| 4. Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga | 55 |
| 5. Keadaan Perekonomian | 55 |
| 6. Keadaan Sosial | 56 |
| B. Gambaran Mengenai Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati | 57 |
| C. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati | 61 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN
PELAKSANAAN NIKAH DI BULAN MUHARRAM (SURO) DI DESA
TLOGOREJO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Terhadap Latar Belakang Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo | 65 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (suro)..... | 70 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran-saran | 78 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.¹

Firman Allah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja pertalian antara suami istri dan keturunannya,

¹Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia. 2011), hlm 30.

²An – Nuur (24) : 32.

melainkan antara dua keluarga, betapa tidak, dari baiknya pegaulan si istri dengan si suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak.³ Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaiakan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan – aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen – komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.⁴

Di desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, masyarakat masih memiliki kepercayaan dari leluhurnya mengenai *Pantangan nikah di bulan Muharram (Suro)*, masyarakat ini masih tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan Suro tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat.⁵

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-muasalnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka dapatkan dari

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994), hlm 374

⁴ Ita Istiyawati, *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul, Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

⁵ Warsono, ketua rt 04, wawancara pada tanggal 01-09-2016, pukul. 10.00 wib.

orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya, seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pantangan Nikah pada Bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogoejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti merumuskan permasalahan yang di teliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi persepsi masyarakat di desa Tlogorejo mengenai Pantangan Nikah di Bulan Muharram (Suro)?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pantangan pernikahan di bulan Muharram (Suro) di desa Tlogoejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang mengenai Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo.

⁶ Sarmu, Sesepeh desa, wawancara pada tanggal 09-09-2016, pukul. 15.00-15.30 wib.

2. Menjelaskan pandangan hukum islam terhadap Pantangan Nikah di Bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan, dan dapat juga digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti yang tema dan kajiannya hampir sama dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada masyarakat di desa Tlogorejo terkait dengan larangan pelaksanaan nikah dibulan Muharram (Suro) apakah mempunyai hubungan dengan hukum islam yang telah ada.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema. Persoalan mengenai larangan pernikahan adat memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu diantaranya adalah karya Yuli Risky Mustiono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar di Delik Rejo

Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang”.⁷ Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan sekar kembar yaitu kakak adik perempuan menikah dalam waktu yang bersamaan.

Skripsi ini membahas bagaimana larangan nikah tersebut, bagaimana pandangan tokoh masyarakat di desa tersebut tentang larangan nikah sekar kembar, serta tinjauan hukum islam terhadap larangan nikah sekar kembar yang terjadi di desa tersebut.

Karya Nur Faidah skripsi yang berjudul “Mantenan Adat Satu Suro di desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas tentang tradisi upacara pada malam satu Suro untuk mensyukuri tahun baru kalender jawa dengan memanjatkan doa-doa di suatu tempat yang disebut sendang untuk meminta keselamatan disertai sesaji yang dipimpin oleh kepala desa ini merupakan ajaran yang bertentangan dari syari’at islam.

Karya Muhamad Yusribau yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan adat Kecamatan Lawa Kabupaten Muna menurut tinjauan hukum islam”. Skripsi ini membahas tentang penggunaan simbol-simbol dalam perkawinan telah meresap kedalam jiwa masyarakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat kuat dan mengatur tingkah laku setiap individu yang telah menjadi tradisi yang membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan perkawinan sebab upacara tersebut mengandung pendidikan dan moral yang

⁷ Yuli Risky Mustiono, Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sekar kembar di Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

sangat tinggi akan tetapi ada yang bertentangan dengan islam serta standarisasi mahar dalam perkawinan tersebut adalah *fasakh*.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penyusun kehendaki sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi.

F. Kerangka Teori

Hukum islam mempunyai sifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan. Dan tempat tinggal serta iklim yang mempengaruhinya.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁸

Perkawinan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik ada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan perbuatan syariat yang mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam *nas* al-qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan qiyas, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Walaupun para ulama' telah sepakat akan sumber hukum namun perlu juga di perhatikan maksud syariat islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemadharatan yang tidak terbatas macam dan jumlahnya.”⁹

Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula kepentingannya dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw.¹⁰

Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung oleh satu persoalan yang sebelum mereka ketahui dan disitu tidak ada peraturan nas Al-Qur'an atau sunah Nabi dan ijma'. Selain metode-metode diatas juga terdapat metode-metode lain yaitu isthsan, masalah mursalah dan 'urf.

Dalam pembahasn ini penyusun menggunakan kerangka berfikir 'urf yang menurut oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan), sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau

⁹ An-Nisa' (4): 59.

¹⁰ Ahmad sanusi,dkk. Ushul Fiqih (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2015). Hlm. 80.

meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat. Kebiasaan atau adat ('urf) terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. 'Urf'am adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
2. 'Urf khash adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri tertentu.
3. 'Urf syar'i adalah suatu yang disebutkan oleh syara' dan dikehendaki makna khusus.

'Urf ada yang shahih dan ada yang fasid. 'Urf shahih adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang hukum-hukumnya bersifat konstan tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, seta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan.

Sedangkan 'urf fasid adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya.

Dalam hal ini ada kaidah ushul fiqh yang berhubungan dengan 'urf yaitu sebagai berikut:

العادة محكمة

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, maka dari itu masyarakat menjadikan sumber hukum. Suatu kejadian di dalam masyarakat, manakala telah terjadi sesuatu dan dikategorikan kedalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum

atau dapat dijadikan sumber hukum yang telah menjadi kebiasaan, dan asal tidak bertentangan dengan syariat.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang selalu dan sering dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat yang lahir dari sejak nenek moyangnya dan berkembang di masyarakat.

Dengan kerangka diatas diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tentang *Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram (Suro) dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di desa Tlogoejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati* secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang *Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan *Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo*. Data tersebut hasil wawancara penulis dengan tokoh agama, sesepuh desa dan masyarakat di daerah tersebut kemudian penulis menganalisisnya dalam tinjauan Hukum Islam.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, dan dokumen-dokumen yang berupa Undang-Undang, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan larangan perkawinan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan penyusun kepada tokoh agama, sesepuh desa dan masyarakat di desa Tlogorejo.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang penyusun perlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang akan dipergunakan untuk melihat obyek penelitian secara lebih komprehensif. Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari sesuatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini penulis menggambarkan perkawinan dan larangan pelaksanaan perkawinan dalam islam secara umum, kemudian ditarik pemecahan masalah *Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang ketentuan umum nikah dalam islam, pengertian nikah, tujuan nikah; Perspektif fiqih yang terdiri dari, dasar-dasar hukum nikah, syarat-syarat dan rukun nikah, larangan pernikahan, peminangan dalam pernikahan, dan mahar dalam pernikahan; Perspektif ushul fiqih yang terdiri dari 'urf, kaidah tentang adat atau kebiasaan, kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan; Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI yang terdiri dari persyaratan dan pelaksanaan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI, larangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974, larangan perkawinan menurut KHI; dan Menurut hukum adat

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi wilayah di desa Tlogorejo, yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kehidupan keagamaan, pembinaan pendidikan, kebudayaan dan olahraga, keadaan perekonomian serta keadaan sosial; gambaran mengenai larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo; dan pendapat tokoh masyarakat

mengenai pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo.

Bab ke empat, berisi tentang analisis terhadap latar belakang pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo, analisis terhadap pandangan hukum Islam mengenai pantangan nikah di bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo.

Bab ke lima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro).

BAB II

Nikah Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Nikah

Pernikahan berasal dari bahasa arab (نِكَاح) yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja (نَكَح). Sinonimnya (تَزَوَّج) kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan perkawinan.¹¹ Nikah atau jima', sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "al-wath", yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh "an-nikah" atau "at-tajwij", artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri.¹²

Menurut Ahmad Azhar, perkawinan dalam agama islam disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak.¹³

Menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

¹² Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

¹³ Ny.soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (liberty yogyakarta, 2007), hlm.8.

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁴

Slamet Abidin dan Aminudin menyimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakkan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan sarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman idup dalam rumah tangga.¹⁵

Selain itu juga Slamet Abidin dan Aminudin mendefinisikan pengertian perkawinan sebagai berikut:¹⁶

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama safi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal undang-undang no.1 th.1974 dari segi hukum perkawinan islam.*(Jakarta:Ind.Hill-Co, 1990). hlm. 1.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* ,(Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 14.

¹⁶ Ibid, hlm 17.

4. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tajwij” untuk mendapatkan kepuasan , artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁷

B. Tujuan Nikah

Tujuan nikah dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.¹⁸

Filosof Imam Ghazali tentang faidah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima hal yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan diatas naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak

¹⁷ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan...* hlm. 138-139

¹⁸ Ibid, hlm. 12.

keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu.¹⁹

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelami yang berbeda-beda. Yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksual.²⁰

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal.²¹

4. Membentuk dan mengatur rumahtangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.²²

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.(Jakarta: Kencana,2010). hlm.24

²⁰ Ny. Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undnag-undang perkawinan....*hlm. 15

²¹ Ibid, hlm. 15.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....* hlm. 31.

5. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orangtua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga.²³

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis ke bapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁴

Berdasarkan definisi perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

²³ Ny. Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan....* hlm. 17.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal undang-undang no.1 th.1974 dari segi hukum perkawinan islam.....* hlm. 27.

C. Perspektif Fiqh

1. Dasar-dasar Hukum Nikah

Perkawinan mempunyai peranan dalam membina rumah tangga yang harmonis dalam perkembangan bagi hidup manusia untuk saling mengisi antara kedua belah pihak. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, dalam firman Allah

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.²⁶

Selain itu adapun dasar perkawinan dalam islam adalah firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁷

²⁶ Az-Zariyat (51):49

²⁷ An-Nur (24): 32

Disebutkan juga dalam firman lain yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²⁸

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dari generasi kegenerasi berikutnya, seperti firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*²⁹

Hukum islam juga menerapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.

²⁸ Ar-Rum (30): 21

²⁹ An-Nisa'(4): 1

Adapun sebuah hadis untuk melengkapi dasar-dasar hukum nikah yang diriwayatkan oleh Abdulah bin Mas'ud yaitu

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)”³⁰ Muttafaq alaih.

Di dalam hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam ahli hukum islam yang terbagi menjadi tiga kelompok, yakni: hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³¹

Dan perintah menikah dalam/pada kedua Hadits riwayat Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemanya menunjukkan

³⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu 2012). hlm. 442.

³¹ An-Nisa (4): 3

kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap *sighat* "amar" itu menunjukkan wajib secara mutlak.³²

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpegangan pada surat An-Nisa' ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara, dengan cara menikah atau dengan cara jalan *tasari* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan).³³

Hukum menikah mubah, imam Syafi'i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah *jaiz* atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum orang yang tidak kawin.³⁴

Dengan berdasarkan pada perubahan "illahNya" atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka hukumnya perkawinan menjadi : wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

a. Perkawinan Wajib

Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang

³² Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group 2012). hlm. 269.

³³ Ibid. hlm. 269

³⁴ Ibid. hlm. 270

demikian itu maka wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin ia akan berdosa.³⁵

b. Perkawinan Sunah

Perkawinan menjadi sunah apabila seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunah.³⁶

c. Perkawinan Mubah

Perkawinan menjadi mubah apabila seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁷

d. Perkawinan Makruh

Perkawinan menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin. Kalau ia kawin

³⁵ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Libaerty 2007), hlm. 20

³⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam,....*, hlm. 271

³⁷ Tihami,dkk, *Fikih Munakahat*, (akarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 11.

dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala.³⁸

e. Perkawinan Haram

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.³⁹

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, haram tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁴⁰

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

³⁸ Ny. Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*,..., hlm. 21.

³⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*,..., hlm. 272.

⁴⁰ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm. 12

rangkaian pekerja itu, seperti halnya calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.⁴¹

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighthat ijab kabul. Dalam rukun tersebut terdapat syarat- syarat sebagai berikut:⁴²

1) Syarat Suami

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri;
- c) Orangny tertentu/jelas orangnya;
- d) Tidak sedang menjalankan ihramhaji.

2) Syarat Istri

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah;
- b) Merdeka atas kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya;
- d) Tidak sedang menajalankan ihram haji.

3) Syarat Wali

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Waras akalny;
- d) Tidak dipaksa;
- e) Adil;

⁴¹ Ibid, hlm. 12.

⁴² Ibid, hlm. 13.

- f) Tidak sedang melaksanakan ihram haji.
- 4) Syarat saksi-saksi
- a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Waras akalnya;
 - d) Dapat mendengar dan melihat;
 - e) Bebas, tidak dipaksa;
 - f) Tidak sedang melaksanaka ihram haji;
 - g) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
- 5) Syarat ijab kabul
- a) Dilakukandengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak
(pelaku akad dan penerima aqat dan saksi)
 - b) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

3. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak, larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan

abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan.⁴³

a. Halangan Abadi

1) Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab

Ada sebuah ayat yang menunjukkan larangan nikah (kawin), yang didasarkan pada firman Allah Swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ...

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;.....”*⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:⁴⁵

- a) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,

⁴³ Tihami, dkk., *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm. 63

⁴⁴ An-Nisaa' (4):23

⁴⁵ Tihami, dkk., *Fikih Munakahat ...*, hlm. 65.

- d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
 - e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
- 2) Larangan Nikah Karena Pertalian Kerabat Semenda (mushaharah)

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisaa'

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu.....⁴⁶

Jika diperinci adalah sebagai berikut:

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari daris ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau udah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.

⁴⁶ An-Nisaa'(4):23

- d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

3) Larangan Nikah Karena Hubungan Sesusuan

Larangan nikah karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan suran An-Nisaa'

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan sepersusuan..."*⁴⁷

Keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

*"Dari Aisyah r.a., berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab." (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah).*⁴⁸

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang ibu yang pernah menyusui anak tersebut.
- b) Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu.
- c) Bibi susuan, yaitu sauda perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan.

⁴⁷ An-Nisaa'(4):23

⁴⁸ Muhammadah Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud* ..., hlm. 798.

- d) Kenenekan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
 - e) Saudara susuan perempuan, yaitu baik saudara seayah kandung maupun ibu susuan.
- b. Halangan yang masih diperselisihkan
- 1) Karena Zina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.⁴⁹ Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".⁵⁰

Ada juga sebuah hadis yang mengharamkan mengawini orang yang berzina:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ

"Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, tidak menikah seorang laki-laki yang berzina yang menerima hukuman cambuk kecuali dengan orang yang seperti nya."⁵¹

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

⁵⁰ An-Nuur(24):3

⁵¹ Muhammadah Nashiruddin Al-Abani, *sahih sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2006), hlm. 7

Menikah dengan seorang perempuan yang sedang hamil karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak, karena tidak diperbolehkan mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Sedangkan ulama Hanafiya, Syafi'iyah, dan Zhahiriyyah mengatakan bahwa, seorang perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.⁵²

2) Karena Li'an

Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup (empat orang saksi), maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Sumpah demikian tersebut disebut sumpah Li'an. Maka apabila terjadi sumpah Li'an tersebut, putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.⁵³ Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

⁵² Ibid, hlm.132.

⁵³ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm 71

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.⁵⁴

c. Halangan Sementara

- 1) Dua orang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa':

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

.....(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁵⁵

- 2) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa':

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.....

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.....⁵⁶

- 3) Wanita yang sedang dalam masa idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah yaitu:

⁵⁴ An-Nuur(24):6-9

⁵⁵ An-Nisa'(4):23

⁵⁶ An-Nisa'(4):24

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru...⁵⁷

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵⁸

- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu telah habis masa idahnya, berdasarkan firman Allah yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.....

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.....⁵⁹

- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Utsman bin Affan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان)

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan pula tidak boleh pula meminang.⁶⁰

⁵⁷ Al-Baqoroh(2):228

⁵⁸ Al-Baqoroh(2):234

⁵⁹ Al-Baqoroh(2):230

⁶⁰ Tihami, *Fikih Munakahat*....., hlm.74.

- 6) Wanita Musyrik, haram dinikahi. Maksudnya wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁶¹

Selain itu dalam islam ada pernikahan-pernikahan yang dilarang:

- a) Nikah Mut'ah

Dalam bahasa mut'ah berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlakunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang

⁶¹ Al-Baqarah(2): 221 .

diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.⁶²

b) Nikah Syighar

Dalam bahasa syighar berarti membuang atau meniadakan. Maksudnya meniadakan mas kawin. Nikah syighar adalah seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya, baik mereka menyebutkan mahar atau tidak.⁶³

c) Nikah Muhalil

Dalam bahasa muhalil berarti yang menjadikan halal. Seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan istrinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa idahnya. Maka agar ia dapat kembali kepada mantan istrinya itu ia menyewa seorang untuk menikahi mantan istrinya dengan syarat sesudah bercampur segera menceraikannya. Nikah muhalil adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dengan niat atau berjanji akan menceraikan kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali (bain kubra).⁶⁴

⁶² Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm.28.

⁶³ Ibid, hlm.33.

⁶⁴ Abdul Aziz, *Buku daras fiqh Munakahat.....*, hlm.34.

4. Peminangan dalam Pernikahan

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan khitbah yang mempunyai arti permintaan.⁶⁵ Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶⁶

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁷

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- d. Apabila perempuan pada masa iddah karena talak ba'in, hendaknya meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

5. Mahar dalam Pernikahan

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi artinya pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam shighat akad nikah yang merupakan tanda

⁶⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam*,..., hlm. 273.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.... hlm. 73.

⁶⁷ Ibid. hlm.74

persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁶⁸

Dan tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-qur'an dan Al-Hadis.⁶⁹

Firman Allah.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷⁰

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَأَجَارَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)

Dari 'Amir bin Rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya.⁷¹

⁶⁸ Ny. Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*,..., hlm. 56.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*..... hlm. 260.

⁷⁰ An-Nisa' (4): 4.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.... hlm. 87.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁶¹

Adapun macamnya mahar (*maskawin*) ulama fikih menyepakati dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar *Musamma* ialah mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam sumpah akad. Ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Mahar yang segera diberikan
 - 2) Mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad-nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditetapkan.

Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari antara suami-istri, maka sebaiknya dalam akad-nikah sudah disebutkan jumlah dan bentuk mahar, baik akan dibayar seketika maupun ditangguhkan. Hukumnya menyebutkan mahar dalam akad-nikah adalah sunnat.⁶²

D. Perpektif Ushul Fiqh

Ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah yang dipergunakan mujtahid untuk menginstibatkan hukum syar'i yang amali dari dalil-dalilnya yang tafsili, atau kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengistibatkan fiqh.⁷²

Sumber-sumber fiqh islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul-nya. Dan ada sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok yang disepakati oleh jumbuh fuqaha yaitu ijma' dan qiyas. Dan ada yang diiktilafi oleh tokoh-tokoh ahli ijthad sendiri yaitu 'urf, masalah mursalah, saddudzari'ah, istishhab dan madzhab shahabi.⁷³

Disini akan dibahs mengenai 'Urf dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menginstinbathkannya.

1. 'urf

Secara etimologi berasal dari kata 'arafa, yu'rifu (يُعْرِفُ - عَرَفَ). Sering diartkan dengan al-ma'ruf (الْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Atau berarti yang baik.⁷⁴
'Urf menurut ushul fikih:

⁷² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 163.

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar ilmu fiqh*,....., hlm. 163.

⁷⁴ Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333

عَادَةٌ جُمُوهٌ رِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*⁷⁵

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

*'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.*⁷⁶

'Urf adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara tetap di tengah masyarakat.

Macam-macam 'Urf yaitu:

a. Dilihat dari segi obyeknya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf lafzhi dan 'urf amali.

1) 'urf lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁷⁷ Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.⁷⁸

⁷⁵ Ibid, hlm. 334.

⁷⁶ Ibid, hlm. 334.

⁷⁷ Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih*,....., hlm. 338.

⁷⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

- 2) 'Urf Amali adalah kebiasaan masyarakat yang bekaian denagn perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakuka jual beli dengan tanpa akad (*bai' al-ta'athi*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang dipergunakan.⁷⁹
- b. Dilihat dari segi cakupannya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf 'amm dan 'urf khash.
- 1) 'urf 'amm adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlakusecara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.⁸⁰
 - 2) 'urf khash adalah kebiasaan yang belaku di daerah dan masyarkat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat jawa meraakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.⁸¹
- c. Dilihat dari segi keabsahannya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid.
- 1) 'urf shahih adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan

⁷⁹ Ibid, hlm. 150.

⁸⁰ Totok Jumantoro,dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih,.....*, hlm. 337.

⁸¹ Suwarjin,*Ushul Fiqh,.....*, hlm. 150.

nash (ayat alqur'an atau hais), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Seperti halnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, di pandang baik, tela menjadi keiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara.⁸²

- 2) 'urf fasid adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dali-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁸³ Seperti halnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minum-minuman haram.⁸⁴

2. Kaidah tentang adat atau kebiasaan

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang islam, maka baik pula disisi Allah”

Dan firman Allah Swt yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁸² Ibid, hlm. 339.

⁸³ Totok Jumantoro,dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih*,....., hlm. 337.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 368.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh”*⁸⁵

Kaidah tentang adat atau kebiasaan memiliki kaidah lanjutan, yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.

Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat perubahan masa. Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslhatan itu. Suatu hukum yang telah lampau didasarkan pada kemaslhatan pada masa itu. Dan pada masa kini kemaslahatn telah berubah dan hukumnya pun berubah. Di masa yang akan datang, jika kemaslahatan berubah, perubahan itu pula didasarkan hukum kepadanya.

الاسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُحِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

”apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan”

Kaidah ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan oleh masyarakat adalah dapat menjadi suatu keyakinan sehingga anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasa itu selalu menggunakan keyakinan tersebut atau tidak akan meyalahinya.

⁸⁵ Al-A'raaf(7):199

3. Kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*⁸⁶

Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara konsisten dapat mewujudkan masalah. Namun, jika mewujudkan masalah itu sendiri dapat menimbulkan mafsadah bagi dirinya, lebih baik menghindari mafsadah, daripada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan masalah, namun pada saat yang bersamaan, mukallaf sendiri memperoleh mafsadah.⁸⁷

Ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun disitu juga ada mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁸⁸

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقُّهَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlorotnya yang lebih ringan madlorotnya”.⁸⁹

⁸⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 21.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 40.

⁸⁹ bid.

Dari semua uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf (tradasi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara tetap di tengah masyarakat. Dan kaidah yang digunakan yaitu adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum dan menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

E. Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

1. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI

Hukum melaksanakan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁹⁰

- a. Hukum sunnah, seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnalah baginya untuk kawin.
- b. Hukum wajib, seseorang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya wajib.
- c. Hukum makruh, seseorang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi bila tidak menikah khawatir melakukan perzinaan.

⁹⁰ Ny. Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*,..., hlm.19.

- d. Hukum haram, seseorang yang mengawini seseorang wanita hanya dengan maksud menganiaya dan mengolok-ngoloknya, maka haramlah untuk mengawininya.

Dalam kompilasi hukum islam rukun perkawinan yaitu:⁹¹

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai perempuan/calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 dan pasal 7 mengenai ijin perkawinanyaitu:⁹²

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawina seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Pasal 14.

⁹² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas perminta orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tesebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan terseut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tentang ijin perkawinan pada pasal 7 yaitu:

- a. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahu.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

2. Larangan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam hal ini mengenai larangan perkawinan yang tedapat pada UU No.1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 8, perkawinan yang dilarang antara dua orang sebagai berikut yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dan ada juga larangan nikah yang terdapat pada pasal 9 dan pasal 10 yaitu:

- g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang.⁹³
- h. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan berserai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka

⁹³ Ibid, Pasal 9.

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari.⁹⁴

Selanjutnya pada pasal 13 mengenai pencegahan perkawinan yaitu, “perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁹⁵ Pada pasal 14 dijelaskan mengenai orang yang dapat mencegah perkawinan yaitu, “yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.⁹⁶

Selanjutnya yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 23 yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

⁹⁴ Ibid, Pasal 10.

⁹⁵ Ibid, Pasal 13.

⁹⁶ Ibid, Pasal 14.

3. Larangan Perkawinan Menurut KHI

Dalam hal ini yang melarang perkawinan menurut KHI telah diatur dalam pasal 39-44. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan:⁹⁷

- a. Karena pertalian nasab
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusya hubungan perkawinan degan bekas isterinya itu qobla al dukhul, dengan seorang wanita bekas isterinya keturunanna.
- c. Karena pertalian sesusuan
 - 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan Pasal 39.

- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang di susui oleh isterinya dan keturunannya.

F. Menurut Hukum Adat

Larangan Kawin Menurut Hukum Adat

Sejak saat pertunangan itu, sudah sewajarnya segera berlaku norma-norma mengenai larangan dan kecenderungan kawin, misalnya:⁹⁸

1. Larangan kawin dalam lingkungan (bagian) clannya sendiri (exogami);
2. Larangan hubungan kawin timbal-balik;
3. Derajat-derajat perkawinan antar-wangsa terdekat yang terlarang;
4. Larangan kawin dengan isteri yang sudah bercerai dari sesama warga clan;
5. Kecenderungan kawin dengan anak gadis dari saudara laki-laki ibunya: perkawinan cross-cousin segi satu (perkawinan anak saudara laki-laki dengan anak saudara perempuan);
6. Desakan untuk kawin dengan pemudi dari desanya sendiri.

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah

⁹⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 111.

larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan “sumbang”, “pantang”, “pamali”, “tulah”, dan sebagainya.⁹⁹

Dalam masyarakat adat Batak yang bersifat patrilineal dan bersendi “dalihan na tolu” (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan “semarga”, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan.¹⁰⁰ Di Minangkabau berlaku eksogami suku dan eksogami kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu negeri tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan.¹⁰¹

Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.¹⁰²

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia ...*, hlm. 59.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid, hlm. 60.

¹⁰² Ibid, hlm. 61.

BAB III

Gambaran Umum Desa Tlogorejo dan Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram (suro)

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Desa Tlogorejo termasuk wilayah kecamatan Winong kabupaten Pati. Luas wilayah desa Tlogorejo yaitu 202.652 ha. Letak geografis desa sebagai berikut:¹⁰³

- a. Sebelah Utara : Desa Karang Konang
- b. Sebelah selatan : Desa Karang Wotan
- c. Sebelah timur : Desa Triguno
- d. Sebelah barat : Desa pagendisan.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah dan mutasi penduduk

Menurut data yang telah diambil dari kepala desa berupa buku profil desa , bahwa jumlah penduduk di desa Tlogorejo pada akhir April 2016 yaitu sebanyak 1.591 orang. Dan telah diperincikan sebagai berikut:

- Laki – laki : 805 orang
- Perempuan : 786 orang
- Kepala keluarga : 554 kk
- Jumlah Rt : 16 Rt

¹⁰³Sugiono, kepala desa, wawancara, 11 November 2016, 19.00-19.30 WIB.

- Jumlah Rw : 2 Rw

Mutasi penduduk selama satu tahun sebagai berikut:

- Laki – laki : 4 Orang
- Perempuan : 2 orang

3. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang telah diambil diawal, dalam hal keagamaan desa Tlogorejo, mayoritas masyarakat disana memeluk agama islam bahkan 100% penduduk disana. Tidak ada agama lain selain agama islam walaupun di daerah kecamatan Winong ada yang beragama kristen, tapi tidak ada di desa Tlogorejo. Aktifitas kehidupan masyarakat disana adalah seorang petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, masyarakat juga aktif melakukan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam hal menjalankan agamanya masyarakat di desa telogorejo melakukan beberapa aktifitas rutinan yang telah menjadi kesepakatan bersama, seperti halnya kegiatan rutin keagamaanya yaitu antara lain, tahlilan dan yasinan ini diadakan tiap-tiap rt dan harinya berbeda-beda, berjanjengan atau shalawatan, manakiban, selapanan, semua kegiatan itu di ikuti masyarakat dan bertempat di masjid dan mushala-mushala di tiap-tiap rt.adapun sarana peribadatan yaitu:

- Masjid : 2 buah
- Mushala : 17 buah

4. Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga

Untuk mewujudkan generasi penerus yang cakap, trampil serta untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional , diperlukan adanya lembaga pendidikan yang memadai. Untuk itu di desa Tlogorejo memberikan pembinaan dan bantuan terhadap sarana pendidikan antara lain : TPQ dan Tk yang ada di desa sehingga memperlancar kegiatan belajar mengajar (KMB).

Untuk mengembangkan minat dan bakat para generasi penerus yaitu pemuda, di desa tersebut menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas olah raga untuk mendukung kegiatan itu, desa membuat lapangan sepak bola dan lapangan voley.untuk digunakan setiap harinya dan dilakukan pada sore hari.

Adapun sarana prasarana pendidikan yang ada adalah sebagai berikut:

- TK/RA/PAUD : 2 unit
- TPQ : 2 unit
- SD/Mi : 2 unit

5. Keadaan Perekonomian

Keadaan masyarakat di desa Tlogorejo masih terbelang menengah ke bawah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa Tlogorejo adalah sebagai petani dan buruh tani dan lain-lain. Secara

rinci potensi perekonomian di desa Tlogorejo sangat beragam dimana mata pencaharian masyarakat sebagai berikut ini :

- Petani : 445 orang
- Buruh tani : 137 orang
- Pengusaha : 3 orang
- Pedagang : 17 orang
- PNS / ABRI : 5 orang
- Pensiunan : 1 orang

Dari hal itu perekonomian masyarakat di desa Tlogorejo yang kebanyakan masyarakatnya adalah seorang petani yang memiliki penghasilan berbagai macam tiap tahunnya tergantung hasil pertanian itu berhasil atau tidak. Tetapi masyarakat di desa mampu untuk mencukupi perekonomian setiap harinya.

6. Keadaan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial yang mana mereka tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tradisi hubungan sosial antara individu yang tercermin lewat gotong royong masih terjalin kuat. Sifat gotong royong merupakan ciri khas kehidupan warga di desa. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa secara umum adalah masyarakat berhubungan langsung dengan alam, hal ini berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat desa yaitu seorang petani. Masyarakat masih mempunyai sifat sosial yang cukup tinggi antara satu dengan yang lainnya untuk saling membantu.

Lingkungan di desa Tlogorejo yang tenag menandakan kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan cara tolong menolong antara sesama warga. Hal ini tercermin dalam sikap ikhlas membantu tetangga yang ditimpa musibah, baik bantuan berupa tenaga maupun berupa materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada kepatuhan pranata sosial yang diciptakan dan telah berlangsung lama dengan istilah sambatan, baik yang berdasarkan rasa saling membutuhkan terhadap sesama seperti halnya sambatan selamatan, mendirikan rumah, pernikahan, maupun yang bersifat dari pemerintah setempat seperti halnya pembuatan blok sawah, perbaikiakan masid, bersih desa dan lain sebagainya.

B. Gambaran Mengenai pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharam (suro) di Desa Tlgorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Di desa Tlogorejo masih sangat memperhatikan tentang larangan-larangan mengenai pernikahan. Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan dan tahun guna untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu seperti halnya menikah. Hal ini merupakan salah satu faktor yang penting karena berhubungan dengan aktifitas sehari-hari yang akan dijalani.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sarmu, sesepuh desa, wawancara, 12 November 2016, pukul 13.00-13.30 wib.

Penanggalan atau penghitungan ini dilakukan untuk menentukan pelaksanaan nikah agar calon jodoh dijauhkan dari sesuatu marabahaya yang tidak diinginkan. Karena didalam penanggalan yang diperhitungkan mengandung syarat-syarat yang diyakini membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu pernikahan oleh warga masyarakat Desa Tlogorejo.¹⁰⁵

Dalam adat istiadat jawa, penanggalan atau perhitungan jawa merupakan salah satu faktor amat penting, hal ini karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan di hari pernikahannya. Adapun penghitungan (*petung Jawa*) *neptu Dina*, *pasaran*, *sasi* dan tahun yang menurut pujangga Jawa adalah sebagai berikut :

Neptu Dina:

Ahad, neptune : 5

Senen, neptune : 4

Selasa, neptune : 3

Rabu, neptune : 7

Kamis, neptune : 8

Jum'at, neptune : 6

Sabtu, neptune : 9

Neptu Pasaran :

Legi, neptune : 5

¹⁰⁵ Ibid

Paing, neptune : 9

Pon, neptune : 7

Wage, neptune : 4

Kliwon, neptune : 8

Neptu Bulan :

Suro, neptune : 7

Sapar, neptune : 2

Rabiul Awal, neptune : 3

Rabiul Akhir, neptune : 5

Jumadi Awal, neptune : 6

Jumadil Akhir, neptune : 1

Rejeb, neptune : 2

Ruwah, neptune : 4

Poso, neptune : 5

Sawal, neptune : 7

Dulkaidah, neptune : 1

Besar, neptune : 3

Neptu Tahun :

Alip, neptune : 1

Ehe', neptune : 5

Jimawal, neptune : 3

Je', neptune : 7

Dal, neptune : 4

Be', neptune : 2

Wawu, neptune : 6

Jimakir, neptune : 3

Bila sudah mengetahui neptu dina, neptu pasaran, neptu bulan dan neptu tahun seseorang, maka tinggalah memperhitungkan pengaruh apa yang akan timbul dari neptu itu terhadap diri seseorang berkaitan dengan hari kelahirannya.¹⁰⁶

Sejarah seperti ini sudah diyakini sejak nenek moyang di desa Tlogorejo, masyarakat tidak tau siapa pertama kali yang melarang pelaksanaan nikah pada bulan muharam (suro), mereka hanya melaksanakan hal tersebut secara turun temurun sejak dahulu. Karena mereka sudah mempercayai akan larangan pernikahan pada bulan Muharram (suro). Biasanya sebelum pernikahan mereka menanyakan hari yang baik untuk menikah itu pada bulan apa dan yang tidak baik itu pada bulan apa kepada tokoh adat. Masyarakat takut salah jika pelaksanaan nikah itu jatuh pada bulan yang dilarang yang akan mengakibatkan pernikahan itu tidak akan awet lama dan akan terjadi sebuah musibah yang akan menimpanya.¹⁰⁷

Apabila seseorang yang akan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram (suro), maka pertanda perebutan. Jika ingin melaksanakan pada bulan safar, maka pertanda hutangnya. Jika ingin melaksanakan pada bulan Rabiul awal, maka pertanda mengalami meninggal salah satu

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Sani, masyarakat, wawancara, 12 November 2016, pukul. 16.00-16.45 wib.

diantaranya. Dan jika melaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, maka pertanda mendapatkan kebahagiaan.¹⁰⁸

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (suro) di desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Mengenai hal larangan pelaksanaan nikah dibulan muharam (suro), bapak Raslan mengatakan bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena tidak ada aturan yang mengenai larangan nikah baik itu dalam hukum islam atau hukum positif. Tetapi sebagai orang jawa kita menjaga dan menghormati adat istiadat yang telah ada dan sudah turun temurun. Maka dari itu janganlah melanggarnya.¹⁰⁹

Sedangkan bapak Ali berpendapat yang sama mengenai larangan nikah pada bulan Muharram (suro), dan beliau menambahi mengenai hal-hal yang tidak di inginkan atau musibah yang akan didapat setelah menikah itu, setiap kejadian yang ada baik itu musibah atau lain-lainya semua sudah kehendak Allah, maka dari itu kita untuk senantiasa beribadah kepada-Nya.¹¹⁰

Menurut bapak Tamsir bahwa nikah dibulan Muharram (suro) itu tidak baik. Jika tetap melakukan pernikahan maka akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Raslan, tokoh agama, wawancara, 13 November 2016, pukul 10.15-10.30 wib

¹¹⁰ Ali, tokoh agama, wawancara, 13 November 2016, pukul 12.30-13.00 wib.

Karena beliau masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan leluhur.¹¹¹

Menurut bapak Wahab, boleh-boleh saja melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram (suro) asal telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah. Untuk hal-hal yang tidak di inginkan terjadi itu kan kata mbah-mbah yang dahulu, karena mereka menyakini akan kejadian-kejadian yang akan terjadi, padahal semua sudah ada yang mengatur yaitu Allah Swt. Maka jika ingin menikah dibulan-bulan yang baik lakukanlah.¹¹²

Mas Seto, beliau hanya mengikuti saran orang tua, karena orang tua yang telah berkeluarga dan telah merasakan bagaimana berkeluarga itu, dan hari atau bulan apa yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Berkeluarga kalo bisa kan utuh untuk selamanya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka dari itu beliau menikah sebelum bulan Muharram (suro). Untuk menghindari musibah yang akan terjadi.¹¹³

Menurut bapak Suli, tidak membolehkan melaksanakan nikah pada bulan muharram karena suro itu pelanggaran atau tidak bisa, karena seumur hidupnya sudah ada larangan-larangan yang sudah dicatatkan di buku adat di desa ini. Selain suro ada lagi larangan yang harus diperhatikan yaitu pada bulan mulud, kalau ingin melaksanakan nikah pada bulan mulud

¹¹¹ Tamsir, masyarakat, wawancara 13 November 2016, pukul 14.25-15.00 wib.

¹¹² Wahab, masyarakat, wawancara, 13 November 2016, pukul 19.30-20.00 wib.

¹¹³ Seto, selaku pemuda yang melaksanakan nikah sebelum bulan Muharram, pukul 20.15-20.35 wib

harus setelah pada tanggal 12 mulud dan yang akan melaksanakan pernikahan harus dibancai (di mintakan doa) dulu.¹¹⁴

Menurut sungib, tidak adanya hadis dan dalil mengenai nikah yang ada dalam tradisi adat di masyarakat, mereka melakukan semua larangan itu sudah sejak orang terdahulu dan mereka masih menggunakan itungan jawa sebelum melaksanakan pernikahan dan yang akan memiliki hajat yang besar.¹¹⁵ Agar terhindar dari bahaya atau musibah yang tidak diinginkan dalam melaksanakan aktifitas setiap harinya. Beliau juga tau bahwa hal seperti itu tidak ada di dalam islam, hanya masyarakat yang kurang mendalami tentang hukum nikah dalam islam dan hanya menggunakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu itu.

Pada umumnya masyarakat di desa Tlogorejo itu sebelum melaksanakan pernikahan, menentukan penanggalan (neptu) hari kelahiran calon suami dan istri beserta hari untuk nikahnya harus dijumlah.

Semisal: seorang pria; hari kamis pon, seorang wanita; rebo pahing. Hari untuk melaksanakan nikah pada hari selasa wage. Maka dari itu bisa dijumlahkan; kamis = 8, pon = 7 jumlahnya 15. Rebo=7, pahing=9 jumlahnya 16. Selasa=3, wage=4 jumlahnya 7. Jadi jumlah keseluruhan adalah 38, maka itu baik asal tidak diakhiri yang ganjil itu saja.

Telah berlaku di masyarakat jawa sebelum melaksanakan pernikahan anak-anaknya menghitung-hitung neptu dulu. Jika itu baik dan cocok maka akan melangsungkan perjodohan itu, tetapi jika tidak

¹¹⁴ Suli, sesepuh desa, wawancara, 25 Desember 2016, pukul 13.00-13.45 wib.

¹¹⁵ Sungib, tokoh agama, wawancara, 25 Desember 2016, pukul 19.30-20.00 wib

cocok maka tidak jadi melaksanakan pernikahan itu, walaupun sudah saling suka sejak dahulu. Karena masyarakat sudah meyakini adat seperti ini sejak leluhur atau nenek moyang mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN PELAKSANAAN NIKAH DI BULAN MUHARRAM (SURO) DI DESA TLOGOREJO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI

A. Analisis Terhadap Latarbelakang Persepsi Masyarakat Tentang Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo

Pernikahan merupakan upacara adat orang Jawa yang mempunyai tempat yang sangat sakral dan dipatuhi dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan sifat masyarakat yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap suatu hal-hal yang akan terjadi dan tidak diinginkan ketika akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nikah, sehingga mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang itu.

Pedoman yang digunakan masyarakat di desa Tlogorejo sebelum melaksanakan pernikahan yaitu dengan menghitung neptu dina, neptu pasaran, neptu bulan dan neptu tahun apa yang paling baik untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam perundingan itu yang dilakukan dua belah keluarga dan seseorang ketua adat yang mengetahui cara menghitung neptu yang baik untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan diperhitungkan weton yaitu perhitungan hari kelahiran calon pengantin berdasarkan kombinasi kedua calon. Dan ini merupakan unsur yang sangat penting sebelum melaksanakan pernikahan.

Dalam hal ini taraf keagamaan orang jawa menerima pengaruh agama dan kebudayaan hindu. Di jawa ini hindu menyebar dari istana kerajaan melalui pemahaman dan pengolahan golongan bangsawan serta para cendekiawan. Para cendekiawan yang mengerti bahasa sangsekasta akhirnya dapat mengolah huruf-huruf yang berasal dari hindu, untuk menulis kedalam bahasa jawa. Penggunaan tulisan huruf jawa merupakan permulaan sejarah bagi orang jawa, penggunaan huruf jawa dan penghitungan tahun saka ini merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan kepustakaan jawa.

Bentuk kepustakaan ini terdapat dalam lingkungan kepustakaan islam, karena ditulis oleh orang-orang yang telah menerima islam sebagai agama mereka. Nama yang sering digunakan untuk menyebut kepustakaan islam kejawaen adalah primbon, wirid dan suluk-suluk. Suluk berkaitan dengan ajaran tasawuf, yaitu sering disebut ajaran mistik dalam islam. karena memeanng kedua ajaran tersebut bersumber dari ajaran tasawuf. Adapun primbon isinya mengenai berbagai macam ajaran yang berkembang dalam tradisi jawa seperti halnya, *ngilmu petung*, ramalan, guna-guna dan lainnya disamping itu primbon juga memuat aspek-aspek ajaran islam.¹¹⁶

Pedoman yang digunakan masyarakat jawa dalam menentukan jodoh adalah “Pasatahan Salakurabi” penghitungan ini dilakukan sebelum pelaksanaan nikah, maka terlebih dahulu dirundingkan tanggal, serta bulan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam perundingan itu diperhitungkan

¹¹⁶ Simuh, *Mistik Islam Kejawaen-Raden Ngabehi Ronggowarsito, Suatu Studi Terhadap serat Wirid Hidayat Djati*, cet. Ke-1, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), hlm. 2-3.

weton kedua calon mempelai berdasarkan kombinasi, ini merupakan unsur yang amat penting.¹¹⁷

Masyarakat Tlogorejo sebagian besar masih percaya pada mitos dan masih menjalankan adat untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan Muharram, karena mereka takut terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dan takut dikucilkan masyarakat karena menyalahi tradisi.

Ada dua macam adat kebiasaan yang dijalankan masyarakat yaitu yang bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum yaitu kebiasaan yang dianut oleh seluruh masyarakat dari suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk muamalat, yang bersifat khusus yaitu yang dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari suatu negara, akan tetapi kedua-duanya ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum yang mengikat.

Apakah perilaku generasi-generasi dahulu justru karena tumbuh dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga dipercaya hingga saat ini, maka untuk menjawab itu cukup dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّهُمْ أَلفُوا آباءَهُمْ ضَالِّينَ، فَهُمُ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهَرَّعُونَ، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ.

Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

¹¹⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1988, hlm. 338.

*Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa tidak akan diazab).*¹¹⁸

Agama sangat menekankan agar tidak setiap kabar yang didengar atau dilihat diterima begitu saja tanpa ada sikap bertanya apa, kenapa dan bagaimana menurut islam, apabila itu berkaitan dengan keyakinan nenek moyang yang terdahulu, maka jangan sampai tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?".*¹¹⁹

Pada dasarnya perhitungan weton lebih banyak bersifat meramal, yang semua itu seolah-olah manusia telah mengetahui takdirnya. Maka dari itu penghitungan weton sebelum melaksanakan pernikahan ini dihadapkan pada persyaratan 'urf, yaitu adat kebiasaan harus dapat diterima oleh akal yang sehat, apabila dipikir dengan akal yang rasional rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan penghitungan weton dalam menentukan perjodohan atau melaksanakan pernikahan.

¹¹⁸ Ash-shaafaat (37): 69-74.

¹¹⁹ Al-Baqoroh (2): 170.

Apabila kita dihadapkan pada kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, maka rasanya penghitungan weton dalam larangan pelaksanaan pernikahan ini bertentangan dengan kedua sumber islam (Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw) adat kebiasaan tersebut termasuk 'urf yang fasid. Sedangkan 'urf yang fasid tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.¹²⁰

Maka dari itu sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu menentukan hari, pasaran dan bulan yang baik untuk dipakai sebagai pedoman dalam memilih jodoh dan sebelum melaksanan suatu pernikahan, ini sudah menjadi tradisi dari orang-orang terdahulu dan menjadi pedoman di masyarakat di desa tlogorejo agar tidak terjadi suatu musibah bila melanggarnya.

¹²⁰ Al-Ahzab (33): 36.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (suro)

Bagi masyarakat di desa Tlogorejo hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu, seperti halnya melaksanakan pernikahan. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan yang tidak baik, dihari yang tidak baik seseorang dilarang melakukan aktifitas membangun rumah, pindah rumah, hajatan, dan lain sebagainya. Padahal semua hari itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan hari yang sial di antara hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan itu terjadi bukanlah karena kesalahan hari, melainkan karena kekhilafan atau kecerobohan tidak ada persetujuan rohani aorang yang melakukan perkawinan itu dan cobaan dari Tuhan..

Ada pula bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang tidak bagi masyarakat. Bila ada yang melanggar pantangan tersebut pelakunya akan celaka atau terkena suatu musibah semisal hubungan keluarga tidak baik dan ada pula yang sakit, atau bulan yang dipatangkan yaitu bulan Muharram (suro) karena dianggap berbahaya tidak boleh seseorang main-main atau bersenang-senang di dalamnya seperti melaksanakan hajatan, pernikahan atau sunatan.

Istilah suro lebih akrab bagi masyarakat di desa Tlogorejo dibandingkan Muharram. Adanya mitos larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (suro) ini di dasarkan latar belakang dari hasil wawancara pada masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan, karena takut terkena musibah.

Bulan Muharram (hijriyah) sedangkan suro (jawa), sebagian masyarakat cenderung mengeramatkan bulan ini, khususnya yang menganut budaya jawa (kejawen). Konon pada bulan tersebut orang-orang kraton mengadakan hajatan seperti halnya menikahkan keturunan kraton, selamatan, larung sajen, memandikan pusaka-pusaka keraton, dan sebagainya yang berkaitan dengan budaya kejawen. Orang biasa bukan keluarga keraton jika ingin mengadakan hajatan pada bulan Muharram (suro) takut kualat.¹²¹

Kenyataannya orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu memilihkan waktu yang tepat. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata pada kepercayaan dari nenek moyang terdahulu yang telah melaksanakan penghitungan sebelum melaksanakan pernikahan. Padahal Allah SWT telah menciptakan semua hari itu baik. Ada hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti halnya dua hari raya, hari jum'at atau bulan ramadhan. Akan tetapi bulan yang baik itu kaitannya dengan ibadah bukan yang lainnya.

Hal-hal seperti ini berkembang hingga saat ini, padahal sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Akal pikiran yang sehat manapun tidak bisa menerima perhitungan hari, baik yang dikaitkan dengan bulan, dengan hari kelahiran maupun weton. Hanya masyarakat yang jalan pikirannya masih mempercayai hal-hal dari orang terdahulu lah yang dapat menerima.

Menghapuskan kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat ini tidaklah ada habisnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah telah menghadapi

¹²¹ Kafi, guru agama, wawancara, 15 Pebruari 2017, pukul 19.00-19.30 wib

hal-hal yang telah berkembang di masyarakat. Maka dari itu tidaklah mudah untuk mengajak masyarakat untuk berfikir yang secara normal-normal saja, karena hal itu sudah terlanjur mengakar.

Jadi tidaklah heran jika kemudian di zaman yang sekarang ini masih ditemukannya orang-orang yang percaya pada ramalan-ramalan yang didasarkan pada mitos-mitos tertentu. Di setiap ada pergantian tahun ada ramalan nasib yang dihubungkan dengan tahun babi, tahun tikus atau yang lainnya menurut orang cina. Paranorman dan dukun semakin bisa seiring dengan kecanggihan zaman itu sendiri.

Mitos-mitos seperti ini telah berkembang hingga sekarang, padahal sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pikiran sehat maupun tidak bisa menerima penghitungan hari, baik berkaitan dengan bintang, dengan hari kelahiran atau apa saja. Hanya mereka yang jalan pikirannya terlanjur percaya akan hal-hal seperti itu yang dapat mempercayainya.

Didalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur'an maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang di syariatkan dalam pernikahan, dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melaksanakan pernikahan, untuk hal-hal yang seperti ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang mempunyai hajat yang akan melaksanakan. Jadi setiap orang bisa menentukan atau menetapkan hari, bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakina-keyakinan lain yang berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat islam melarang umat islam untuk berbuat syirik.

Mengenai weton, hari, bulan yang keramat didalam islam tidak dijumpai semacam itu. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan tentang weton, hari dan bulan untuk menentukan memilih jodoh ataupun melaksanakan pernikahan. Maka dari itu kita harus tau hukum islam mengenai pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹²²

Adapun sebuah hadis untuk melengkapi dasar hukum nikah yang diriwayatkan oleh Abdulah bin Mas'ud yaitu:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum

¹²² An-Nur (24): 32

*mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)''Muttafaq alaih.*¹²³

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an dan Hadis diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan weton, hari dan bulan untuk melaksanakan pernikahan. Jika ada laki-laki yang ingin menikah dan telah mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakanya maka hendaklah berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat di desa Tlogorejo sebelum melaksanakan pernikahan menenukan hari dan bulan apa yang baik, karena sudah mendarah daging dari orang-orang terdahulu.

Dalam hal ini yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu bab II tidak ditemukannya larangan pelaksanaan nikah pada bulan muharram (suro) di desa Tlogorejo. Maka dari itu penyusun mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah Fiqih, mengenai bagaimana kedudukan 'urf (adat kebiasaan) dalam syariat islam yang berkaitan dengan larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (suro) di desa Tlogorejo. Ada suatu kaidah fiqhiyah mengenai kedudukan adat dalam syariat islam sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah ini memberi pengertian bahwa, untuk menentukan dasar hukum maka adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa 'urf (adat kebiasaan) itu tidak pasti semuanya

¹²³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Surabaya:Mutiar Ilmu 2012). hlm. 442.

baik sehingga dapat dijadikan sebagai sandaran saja. Maka ada saatnya ‘urf itu shahih dan ada pula ‘urf itu fasid. Dikatakan ‘urf shahih apabila tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang hukum-hukumnya bersifat konstan tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan.¹²⁴

Sedangkan ‘urf dikatakan fasid adalah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dali-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.¹²⁵ Seperti halnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minum-minuman haram.¹²⁶

Dari keterangan diatas mengenai ‘urf sah dan ‘urf fasid itu bisa dijadikan dasar hukum dalam fiqh dan tentunya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang dijadikan sebagai dasar hukum islam, seperti halnya adat kebiasaan harus diterima oleh pikiran yang baik yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat yang umum, dan hal-hal yang dianggap adat itu harus berlangsung berulang-ulang dengan tersebar luas di masyarakat.

Jadi masyarakat masih belum mengerti mengenai apa itu hukum islam yang telah diterapkan di dalam pernikahan yang telah terjadi di desa Tlogorejo, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah sendiri dan larangan apa yang ada dalam pernikahan. Jadi masyarakat di desa Tlogorejo memehami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman dengan menggunakan

¹²⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

¹²⁵ Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih*,....., hlm. 337.

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 368.

adat yang telah menjadi kebiasaan dan masih belum mengerti apa yang ada di dalam hukum islam mengenai pernikahan.

Dan islam datang itu untuk memurnikan kembali keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah SWT dan membebaskan hati ini dari ketergantungan kepada selainnya. Sesungguhnya syariat islam yang Allah turunkan ini tidaklah memberatkan hamba-nya. Maka kita harus senantiasa tawakal kepada Allah SWT.

Dengan bertawakal kita benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan menggiringnya dengan car berusaha. Segingga apapun yang menimpa seseorang, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin bahwa semuanya itu merupakan kehendak-nya yang penuh keadilan dan hikamah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakana pernikahan pada bulan Muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam masyarakat di desa Tlogorejo mengenai larangan nikah pada bulan Muharram (suro), akhirnya penyusun dapat mengampil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di desa Tlogorejo mengenai nikah pada bulan Muharram Suro yaitu karena masyarakat masih melaksanakan adat yang telah berkembang semenjak orang terdahulu dan telah menjadi kebiasaan hingga sekarang, mereka sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu menghitung satuan weton, hari, pasaran dan bulan. Dan mereka masih mempercayai mengenai mitos yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu akan celaka atau terkena musibah. Dan hanya orang-orang kraton yang melaksanakan suatu hajatan di bulan suro ini, sebagian masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram atas dasar adat yang telah ada, pada dasarnya mereka tahu pernikahan yang syar'i dan tidak mempercayai mitos tersebut namun mereka menjaga perasaan masyarakat.
2. Seseorang yang mempercayai akan hal melaksanakan nikah atau hajatan pada bulan Muharram itu akan terkena celaka atau musibah

menimpanya, maka orang itu telah terjatuh kedalam kesyirikan kepada Allah. Padahal Allah SWT telah menciptakan semua hari itu baik. Ada hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti halnya dua hari raya, hari jum'at atau bulan ramadhan. Akan tetapi bulan yang baik itu kaitannya dengan ibadah bukan yang lainnya. Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Qur'an maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada pula nash yang melarang untuk menikahkan pada hari-hari tertentu, masalah seperti ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan itu. Dan setiap orang bisa menentukan kapan mereka akan melaksanakan pernikahan itu berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya semua hari itu baik untuk dilaksanakan pernikahan.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat haruslah berhati-hati dalam melaksanakan ritual atau hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, dengan cara meluruskan niat atau mengembalikan semuanya kepada Allah semata. Karena niat merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan perbuatan.
2. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan.

3. Sesebuah desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terlalu mempercayai akan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan dan mengembalikan kepada Allah.
4. Para tokoh agama memberikan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat sehingga tidak hanya mengetahui suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dan dapat menentukan mana adat yang dilestarikan dan mana yang tidak dapat sehingga dapat membangun pemikiran yang positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994.
- Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Ahmad sanusi,dkk. Ushul Fiqih Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ny.soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007
- Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-Undang no.1 th.1974 dari segi hukum perkawinan isalam*. Jakarta: Ind.Hill-Co, 1990
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana,2010
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu 2012
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2012
- Muhammadah Nashiruddin Al-Abani, *sahih sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta:Pustaka Azzam,2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

Totok Jumentoro,dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih*, Jakarta: Amzah, 2009

Suwarjin,*Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Nashr Farid Muhammad Washil,dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2015

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Pasal 14.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Imam Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007

Al-Qur'an Digital versi 2.1, Agustus 2004, [http:// www. Alquran-digital.com](http://www.Alquran-digital.com)

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Apa alasan masyarakat menjahui atau tidak berani melaksanakan nikah pada bulan Muharram (Suro)?
2. Apakah ada kejadian terkena musibah pada masyarakat yang melanggar tradisi itu?
3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro)
4. Apakah bapak atau ibu mengetahui adanya larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro)?
5. Apakah ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram (Suro) itu?
6. Sejak kapan larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharam (Suro) itu di percayai masyarakat?

Daftar informan

1. Warsono, ketua rt, wawancara, 01-09-2016, 10.00-10.15 WIB.
2. Sarmu, sesepuh desa, wawancara, 09-09-2016, 15.00-15.30 WIB.
3. Sugiono, kepala desa, wawancara, 11-11-2016, 19.00-19.30 WIB.
4. Sani, warga masyarakat, wawancara, 12-11-2016, 16.00-16.45 WIB.
5. Raslan, tokoh agama, wawancara, 13-11-2016, 10.15-10.30 WIB.
6. Ali, tokoh agama, wawancara, 13-11-2016, 12.30-13.00 WIB.
7. Tamsir, masyarakat, wawancara, 13-11-2016, 14.25-15.00 WIB.
8. Wahab, masyarakat, wawancara, 13-11-2016, 19.30-20.00 WIB.
9. Seto, masyarakat, wawancara, 13-11-2016, 20.15-20.35 WIB.
10. Suli, sesepuh desa, wawancara, 25-12-2016, 13.00-13.45 WIB.
11. Sungib, tokoh agama, wawancara, 25-12-2016, 19.30-20.00 WIB.

Dokumentasi Penelitian




Sarmu, Sesepeuh Desa



Sungib, Tokoh Agama



Seto, Masyarakat



Buku Pedoman Sesebuah Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Khamid
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 14 November 1994
Alamat : Ds. Tlogorejo, Kec. Winong Kab. Pati
Kontak person : 085229745059
Email : nurcepot99@gmail.com
Nama Ayah : Sukijan
Nama Ibu : Sukati

B. Riwayat Pendidikan :

- TK Tlogorejo : Tahun Lulus 2000
- SD Tlogorejo : Tahun Lulus 2006
- MTs Tarbiyatul Banin : Tahun Lulus 2009
- MA Tarbiyatul Banin : Tahun Lulus 2012
- IAIN SURAKARTA : Tahun Lulus 2017

C. Riwayat Organisasi :

- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta periode 2013-2014
- Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta Periode 2014-2015

Surakarta, 12 Januari 2017

Nur Khamid
12.21.2.1.029

